




BUKU SAKU

WHISTLEBLOWING SYSTEM
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KERAHASIAAN TERJAMIN


BUKU SAKU WHISTLEBLOWING SYSTEM





The world will not be
destroyed by those who
do evil, but by those who
watch them without doing
anything

~ Einstein



Kurang cerdas dapat diper-
baiki dengan belajar, kurang
cakap dapat dihilangkan de-
ngan pengalaman. Namun
tidak jujur sulit diperbaiki

~ Mohammad Hatta



DAFTAR ISI

5 Pengertian

6 Dasar Hukum *Whistleblowing System*

7 Manfaat Penyelenggaraan *Whistleblowing System*

8 Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

9 Unsur Pengaduan

10 Media Pelaporan

11 Alur Pelaporan *Whistleblowing System*

12 Kerahasiaan Pelapor

13 Perlindungan terhadap Pelapor

14 Hak Perlindungan *Whistleblower*

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sistem WBS ini memungkinkan pelapor untuk menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat membantu organisasi menjadi lembaga yang bersih dan berintegritas. Dalam penerapan WBS, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas identitas diri pelapor untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor, yang dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi. Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya organisasi untuk mewujudkan *good governance* serta upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

WHISTLEBLOWER





Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

DASAR HUKUM WHISTLEBLOWING SYSTEM




1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) terhadap Tindak Pidana Korupsi.



MANFAAT PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

-  Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis kepada pihak yang harus menangani permasalahan yang terjadi secara efektif dan efisien
-  Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran
-  Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*)
-  Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik



-  Mitigasi risiko yang dihadapi organisasi sebagai akibat pelanggaran
-  Meningkatnya reputasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
-  Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih komprehensif proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

- Penyalahgunaan Wewenang
- Tindakan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme



UNSUR PENGADUAN

Pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) harus memenuhi unsur :

- What* : Indikasi pelanggaran yang diketahui
- Who* : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
- Where* : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
- When* : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
- How* : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan
- Evidence data/* : Melampirkan berkas pendukung laporan berupa dokumen, gambar, rekaman





LAPORKAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Sampaikan aspirasi dan pelaporan Anda pada media komunikasi berikut ini:

SMS/ WA: 08119173777


Email: pengelola.wbs.bsn@gmail.com & wbs@basarnas.go.id

Telepon: 021-65701152 ext.1719

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelaporan disertai informasi sekurang-kurangnya:

1. Identitas pelapor yang jelas
2. Uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan
3. Terlapor serta pihak lain yang terlibat (bila ada) dan unitnya
4. Unit tempat kejadian dan waktu kejadian
5. Dokumen pendukung dan bukti lainnya (bila ada)
6. Formulir pelaporan bisa diunduh melalui tautan <https://tinyurl.com/wbsbasarnas>
7. Pengelola Pelaporan Pelanggaran akan melindungi kerahasiaan identitas pelapor yang menginformasikan dugaan pelanggaran yang diketahuinya melalui WBS

ALUR WHISTLEBLOWING SYSTEM



Pengaduan disampaikan melalui media komunikasi:
SMS/ WA: 08119173777
Email: pengelola.wbs.bsn@gmail.com & wbs@basarnas.go.id
Telepon: 021-65701152 ext.1719



KERAHASIAAN PELAPOR

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan merahasiakan identitas pribadi Anda sebagai whistleblower karena kami hanya fokus pada informasi yang Anda laporkan.

Agar kerahasiaan lebih terjaga, perhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika ingin identitas Anda tetap rahasia, jangan memberitahukan/ mengisikan data-data pribadi, seperti nama Anda, atau hubungan Anda dengan pelaku-pelaku.
- Jangan memberitahukan/ mengisikan data-data/ informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Anda.
- Bila Anda menginginkan kerahasiaan identitas, disarankan untuk menggunakan email anonim agar tidak terlacak oleh pengelola sistem informasi



PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) atas perlakuan merugikan antara lain:

1. Penurunan jabatan atau pangkat
2. Penundaan kenaikan pangkat
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Pemutasian yang tidak adil
5. Pemecatan yang tidak adil
6. Pengenaan sanksi baik langsung maupun tidak langsung

Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 11 Tahun 2014



HAK PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melindungi kerahasiaan Pelapor, sesuai Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan pertolongan Nomor: PK. 11 Tahun 2014, hak perlindungan *whistleblower* paling sedikit berupa:

- identitas dirahasiakan;
- bebas dari pernyataan yang menjerat;
- dapat memberikan pernyataan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian yang sedang atau telah diberikan; dan
- perlindungan atas hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan





Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan **MERAHASI**AKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai *whistleblower*. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

**TERIMA KASIH TELAH MEMBANTU
MENJAGA PROFESIONALITAS DAN
INTEGRITAS DENGAN MELAPOR!**



KANTOR PUSAT

*Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa No. B 15 Kav.2-3
Kemayoran 10720 Jakarta Pusat*